



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.Sus/2021/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: KAMALLUDIN BIN ADNAN B.
Tempat lahir	: Jambi.
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 07 Juni 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Lr.Kopi Utama Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh harian lepas.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan sesuai dengan surat perintah dan surat penetapan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik Polri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 di Rutan Polres Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 di Rutan Jambi;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 di Rutan Jambi;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 di Rutan Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 di Rutan Jambi;

9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.A.IHSAN HASIBUAN,SH.MH dan WILDANSYAH,SH, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office "A.IHSAN HASIBUAN,SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl.Bogor No.122 Villa karya Mandiri Mendalo Darat,Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan No reg.164/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 2 Maret 2021.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAMALLUDIN bin ADNAN** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **KAMALLUDIN bin ADNAN** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.



3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam dengan No.Simcard 081271388336

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Vario warna silver No.Pol BH 3951 ZV No.Mesin KF-41E1308628.

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) bungkus plastic benng Narkotika jenis Shabu

- Dengan total berat : **357, 04** gram (Tiga ratus lima puluh tujuh koma nol empat).

- 1 (satu) unit timbangan digital.

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru.

- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam.

- 1 (satu) kantong belanja Alfamart warna hijau.

- 1 (satu) kantong plastic warna hitam.

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol BH 4418 MI

Dipergunakan dalam perkara splitsing an.Selamet Riyadi Als.Met Bin Sunaryo.

4.Menetapkan agar terdakwa **KAMALLUDIN bin ADNAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon

1. Menyatakan terdakwa KAMALUDIN Bin ADNAN B tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua.
2. Membebaskan terdakwa KAMALUDIN Bin ADNAN B dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula.



4. Membebaskan terdakwa dari tahanan;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg:PDM-14/JAMBI/02/2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **KAMALLUDIN BIN ADNAN B** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020 di Lr.Indah Salon Jl.Haji Kamil Wijaya Pura Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **KAMALLUDIN BIN ADNAN B** menerima telephone dari SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”DIN, diman mana DIN?”, terdakwa berkata :”Ditempat bibik”, SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bisa dak DIN ke rumah?”, terdakwa berkata :”Yo”, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah), SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”DIN, ado antaran Shabu nih”, terdakwa berkata :”Iyolah”, kemudian SELAMET RIYADI mengambil plastic berisi Narkotika jenis Shabu dari plastic asoy hitam dari sudut ruang tamu sambil berkata kepada terdakwa :”Ini Shabu semua didalam asoy nih sekilo (1 Kg) semuonyo”, terdakwa berkata :”Bahan (Narkotika jenis Shabu) siapa?”, SELAMET RIYADI berkata :”Bahan (Narkotika jenis Shabu) EDI” : selanjutnya SELAMET RIYADI mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastic besar dari asoy hitam tersebut sambil berkata :”DIN, ini kito ngantar Shabu 3 (tiga) Ons”, terdakwa berkata :”Iyolah”, kemudian SELAMET RIYADI menimbang Shabu yang berjumlah



3 (tiga) bungkus plastic besar dengan timbangan Digital selanjutnya SELAMET RIYADI meletakkan 3 (tiga) bungkus plastic besar Narkotika jenis Shabu digantungan motor Vario No.Pol : BH MI warna silver sambil berkata kepada terdakwa :”DIN, bawalah motor ini”, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Vario bersama SELAMET RIYADI pergi mengantar Shabu ke Lr.Kopi Utama The Hok Kec.Jambi Selatan, saat didekat tiang listrik Lr.Kopi Utama, SELAMET RIYADI melempar 3 (tiga) bungkus plastic besar Narkotika jenis Shabu tersebut ke bawah tiang listrik selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib SELAMET RIYADI menghubungi terdakwa via handphone dengan tujuan meminta terdakwa datang ke rumah SELAMET RIYADI kemudian SELAMET RIYADI berkata :” Ayo, kita gerak DIN, ado antaran, setengah ons Shabu”, terdakwa berkata :”Iyolah”, selanjutnya SELAMET RIYADI mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang Shabu berat ½ Ons dari plastic asoy, SELAMET RIYADI menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang Shabu berat ½ Ons tersebut kepada terdakwa, terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Box motor Vario Silver kemudian terdakwa bersama SELAMET RIYADI menggunakan sepeda motor Vario Silver menuju daerah Kebun Kopi, pada saat didaerah Lr.Yuka, SELAMET RIYADI sambil menyerahkan handphone kecil Nokia warna hitam milik SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”Aku stop disini be, kau antarlah Shabu tuh, kau bawalah HP nih DIN, ini nomornyo, kau teleponlah agek orang nih kalo sudah sampe sano”, selanjutnya terdakwa pergi ke arah Lr.Kopi 2 Thehok Kec.Jambi Selatan, terdakwa melempar 1 (satu) bungkus sedang Shabu ukuran ½ Ons tersebut dibawah tiang listrik kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”DIN, ado antaran, dua setengah Ons2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons Shabu, ini nomor HP nyo kau bawalah HP aku nih, telponlah orang tuh”, selanjutnya terdakwa menggantung kantong plastic asoy berisi 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons di gantungan motor Vario warna silver kemudian terdakwa melempar 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons tersebut dibawah tumbuhan liar dibelakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi kemudian sekira pukul 15.30 Wib SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”DIN, ado antaran ½ Ons Shabu, kaulah yang arahin, ini nomor HPnyo kau bawalah HP aku nih, telponlah orang tuh”, di pinggir jalan dekat Panti Asuhan Kel.The hok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, SELAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib ARI (belum tertangkap) menghubungi SELAMET RIYADI via handphone berkata :”Ni, ada antaran lagi 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu ukuran ½ Ons kagek ku kirim nomornyo kau telpon sendiri”, SELAMET RIYADI berkata :”Iyo Bang”, ARI (belum tertangkap) mengirim nomor telephone pemesan Narkotika jenis Shabu kepada SELAMET RIYADI, kemudian SELAMET RIYADI mengambil Narkotika jenis Shabu dari sudut ruang tamu SELAMET RIYADI 1 (satu) plastic bening sedang, 1 (satu) plastic bening kecil Narkotika jenis Shabu, sisa Narkotika jenis Shabu tersebut diletakkan didek/plafon rumah selanjutnya SELAMET RIYADI menghubungi via handphone pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :”Bang, posisi dimano?”, pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :” Kami posisi di Broni”, SELAMET RIYADI berkata “Biso arah ke Asrama Haji?”, pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :”Iyo bentar lagi kami kesitu Bang”, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pemesan Narkotika jenis Shabu tersebut via handphone berkata :”Bang, kami posisi di Asrama Haji”, SELAMET RIYADI berkata :”Iyo bentar lagi kami ke situ Bang”, selanjutnya tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Ridho Wijaya , saksi Vebby Asmara, saksi Al Fazhri Saputra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menginterogasi terdakwa , terdakwa menerangkan mengantar pesanan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dari SELAMET RIYADI, selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,086**gram dari **356,954** gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3456 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut :

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman)**

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KAMALLUDIN BIN ADNAN B** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020 di Lr. Indah Salon Jl. Haji Kamil Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **KAMALLUDIN BIN ADNAN B** menerima telephone dari SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "DIN, dimanano DIN?", terdakwa berkata : "Ditempat bibik", SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Biso dak DIN ke rumah?", terdakwa berkata : "Yo", sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah), SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa : "DIN, ado antaran Shabu nih", terdakwa berkata : "lyolah", kemudian SELAMET RIYADI mengambil plastic berisi Narkotika jenis Shabu dari plastic asoy hitam dari sudut ruang tamu sambil berkata kepada terdakwa : "Ini Shabu semua didalam asoy nih sekilo (1 Kg) semuonyo", terdakwa berkata : "Bahan (Narkotika jenis Shabu) siapa?", SELAMET RIYADI berkata : "Bahan (Narkotika jenis Shabu) EDI" : selanjutnya SELAMET RIYADI mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastic besar dari asoy hitam tersebut sambil berkata : "DIN, ini kito ngantar Shabu 3 (tiga) Ons", terdakwa berkata : "lyolah", kemudian SELAMET RIYADI menimbang Shabu yang berjumlah 3 (tiga) bungkus plastic besar dengan timbangan Digital selanjutnya SELAMET RIYADI meletakkan 3 (tiga) bungkus plastic besar Narkotika jenis Shabu digantungan motor Vario No. Pol : BH MI warna silver sambil berkata kepada terdakwa : "DIN, bawalah motor ini", kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Vario bersama SELAMET RIYADI pergi mengantar Shabu ke Lr. Kopi Utama The Hok Kec. Jambi Selatan, saat didekat tiang listrik Lr. Kopi Utama, SELAMET RIYADI melempar 3 (tiga) bungkus plastic besar Narkotika jenis Shabu tersebut ke bawah tiang listrik selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib SELAMET RIYADI menghubungi terdakwa via handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan meminta terdakwa datang ke rumah SELAMET RIYADI kemudian SELAMET RIYADI berkata :” Ayo, kita gerak DIN, ado antaran, setengah ons Shabu”, terdakwa berkata :”Iyolah”, selanjutnya SELAMET RIYADI mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang Shabu berat $\frac{1}{2}$ Ons dari plastic asoy, SELAMET RIYADI menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang Shabu berat $\frac{1}{2}$ Ons tersebut kepada terdakwa, terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Box motor Vario Silver kemudian terdakwa bersama SELAMET RIYADI menggunakan sepeda motor Vario Silver menuju daerah Kebun Kopi, pada saat didaerah Lr.Yuka, SELAMET RIYADI sambil menyerahkan handphone kecil Nokia warna hitam milik SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”Aku stop disini be, kau antarah Shabu tuh, kau bawalah HP nih DIN, ini nomornyo, kau teleponlah agek orang nih kalo sudah sampe sano”, selanjutnya terdakwa pergi ke arah Lr.Kopi 2 Thehok Kec.Jambi Selatan, terdakwa melempar 1 (satu) bungkus sedang Shabu ukuran $\frac{1}{2}$ Ons tersebut dibawah tiang listrik kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”DIN, ado antaran, dua setengah Ons2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons Shabu, ini nomor HP nyo kau bawalah HP aku nih, telponlah orang tuh”, selanjutnya terdakwa menggantung kantong plastic asoy berisi 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons di gantungan motor Vario warna silver kemudian terdakwa melempar 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons tersebut dibawah tumbuhan liar dibelakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi kemudian sekira pukul 15.30 Wib SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”DIN, ado antaran $\frac{1}{2}$ Ons Shabu, kaulah yang arahin, ini nomor HPnyo kau bawalah HP aku nih, telponlah orang tuh”, di pinggir jalan dekat Panti Asuhan Kel.The hok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, SELAMET RIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib ARI (belum tertangkap) menghubungi SELAMET RIYADI via handphone berkata :”Ni, ada antaran lagi 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu ukuran $\frac{1}{2}$ Ons kagek ku kirim nomornyo kau telpon sendiri”, SELAMET RIYADI berkata :”Iyo Bang”, ARI (belum tertangkap) mengirim nomor telephone pemesan Narkotika jenis Shabu kepada SELAMET RIYADI, kemudian SELAMET RIYADI mengambil Narkotika jenis Shabu dari sudut ruang tamu SELAMET RIYADI 1 (satu) plastic bening sedang, 1 (satu) plastic bening kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, sisa Narkotika jenis Shabu tersebut diletakkan didek/plafon rumah selanjutnya SELAMET RIYADI menghubungi via handphone pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :”Bang, posisi dimano?”, pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :” Kami posisi di Broni”, SELAMET RIYADI berkata “Biso arah ke Asrama Haji?”, pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :”Iyo bentar lagi kami kesitu Bang”, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pemesan Narkotika jenis Shabu tersebut via handphone berkata :”Bang, kami posisi di Asrama Haji”, SELAMET RIYADI berkata :”Iyo bentar lagi kami ke situ Bang”, selanjutnya tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Ridho Wijaya , saksi Vebby Asmara, saksi Al Fazhri Saputra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menginterogasi terdakwa , terdakwa menerangkan mengantar pesanan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dari SELAMET RIYADI, selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,086**gram dari **356,954** gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3456 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut :

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1.Keterangan saksi **RIDHO WIJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa KAMALLUDIN bin ADNAN.B dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib di Irg.Indah salon Jl. Haji Kamil wijaya pura Kec Jambi Selatan Kota jambi, sedangkan SELAMET RIYADI als MET bin SUNARYO dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekira pukul 18.20 Wib di rumah bibiknya yang beralamat Desa kebun IX Rt 02 Kec Sungai gelam Kab Muaro Jambi Prov Jambi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Lrg. Indah Salon Jl. Haji Kamil, Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib tim opsnal Subdit 1 menuju ke Tkp dimaksud dan menyebar untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan didapat hasil penyelidikan bahwa pelaku yang akan melakukan transaksi dengan ciri-ciri dimaksud, sekira pukul 17.30 Wib terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri dimaksud sedang berdiri di Lorong Indah salon tersebut dengan gerak gerak mencurigakan, lalu saksi, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra langsung menghampiri dan mengamankan laki-laki tersebut kemudian saya mengatakan bahwa kami dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi sambil saksi menunjukkan surat perintah tugas, lalu saksi bertanya kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan dijawab bahwa namanya "Kamalludin".

- Bahwa selanjutnya Briptu Veby asmara melakukan pengeledahan badan terhadap Kamalludin tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia Kecil Warna Hitam milik Kamalludin, selanjutnya saksi menginterogasi Kamalludin dimana barang bukti narkoba disimpan dan dijawab oleh Kamalludin bahwa Kamalludin tidak ada menyimpan narkoba, Kamalludin hanya disuruh oleh Selamat Riyadi untuk menjemput narkoba jenis pil extacy, selanjutnya saksi memerintahkan Kamalludin untuk menunjukkan dimana Selamat Riyadi berada, lalu saksi, Briptu Veby asmara, Briptu Al Fazri saputra bersama anggota ditresnarkoba lainnya membawa Kamalludin pergi menuju keberadaan Selamat Riyadi mengarah ke Desa kebun IX Rt 02 Kec Sungai gelam Kab Muaro Jambi Prov Jambi.

- Bahwa pintu rumah tersebut diketuk akan tetapi tidak dibuka, selanjutnya Briptu Veby asmara menuju belakang rumah dan pintu belakang tidak ditutup kemudian saksi bersama Briptu Al Fazri saputra dan beberapa anggota tim membawa Kamalludin masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan ditemukan seorang laki-laki dan diamankan oleh



Briptu Veby Asmara, lalu saksi mengatakan bahwa kami dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi sambil saksi menunjukkan surat perintah tugas, saksi bertanya tentang siapa namanya dan laki-laki tersebut menjawab bahwa namanya Selamat Riyadi.

- Bahwa kemudian Briptu Veby Asmara melakukan penggeledahan badan terhadap Selamat Riyadi dan ditemukan sebuah bungkus dalam kantong sebelah kanan celana jeans biru yang dipergunakan Selamat Riyadi saat itu, saksi memerintahkan Selamat Riyadi untuk mengeluarkan bungkus yang berada didalam kantong celananya tersebut, selanjutnya Selamat Riyadi mengeluarkan bungkus dari dalam kantong celananya, didepan saksi, Kamalludin, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra Selamat Riyadi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam kantong celananya dan dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saksi menginterogasi Selamat Riyadi didepan Kamalludin, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra serta anggota Ditresnarkoba lainnya tentang siapa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipergunakannya (Selamat Riyadi) saat itu, Selamat Riyadi berkata bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipergunakannya saat itu adalah miliknya sendiri (Selamat Riyadi).

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi dimana lagi disimpan narkotika lainnya sebelum dilakukan penggeledahan, Selamat Riyadi mengatakan bahwa ianya ada menyimpan narkotika jenis shabu didek/ platon dirumah tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan Selamat Riyadi untuk mengambil barang bukti narkotikanya yang disimpannya, Selamat Riyadi mengambil barang bukti dari dek/ platon rumah tersebut berupa 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna hijau dan ditunjukkan kepada kami, didepan saksi, Kamalludin, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra, Selamat Riyadi membuka 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna



hijau tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan digital.

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Selamat Riyadi didepan Kamalludin, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra serta anggota Ditresnarkoba lainnya tentang siapa pemilik dari 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan didek/platfon rumah tersebut dan dijawab Selamat Riyadi bahwa pemilik 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan didek/platfon rumah tersebut adalah miliknya sendiri (Selamat Riyadi) karena yang menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didek/ platfon rumah tersebut adalah ianya sendiri (Selamat Riyadi).

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi kembali Selamat Riyadi tentang darimana Selamat Riyadi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadapnya dan dijawab oleh Selamat Riyadi bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dari ARI (anak buah Bos Edi) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib dikasang pudak Kab Muaro Jambi, Selamat Riyadi juga menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut awalnya ia menerima/ mendapatkan dari ARI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu (ukuran 1 satu kilo), kemudian oleh Selamat Riyadi barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dan ternyata beratnya sesuai dengan yang disampaikan oleh ARI, selanjutnya Selamat Riyadi menyisihkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran (3 tiga ons) untuk diantarkan kepada pemesan yang nomor telpon pemesan dikasih oleh ARI kepada Selamat Riyadi, sedangkan yang 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu Selamat Riyadi simpan dalam kantong belanja alfamart beserta timbangan dan disimpan disudut ruang tamu dalam rumah



tersebut, lalu Selamat Riyadi menelpon pemesan yang tidak tahu namanya dan janji di sebelah rumah sakit royal tepatnya kelorong Kopi II di Lrg. Kopi Utama, The Hok, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

- Bahwa selanjutnya Selamat Riyadi bersama Kamalludin mengantar narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran (3 tiga ons) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib, Selamat Riyadi dan Kamalludin mengantar 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (1/2 ons) di sebelah alfamart simpang 3 kebun kopi, sekira pukul sekira pukul 13.00 Wib Selamat Riyadi menyuruh Kamalludin untuk mengantar narkoba jenis shabu lagi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (ukuran 2 ½ ons) di belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kabia No. 04 Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, Selamat Riyadi memberikan Hand phone kepada Kamalludin untuk berkomunikasi dengan pemesan yang nomor pemesan narkoba jenis shabunya sebelumnya sudah dikasih oleh ARI kepada Selamat Riyadi akan tetapi Selamat sudah menelpon pemesan dahulu dan janji di belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi kemudian Selamat Riyadi menjelaskan kepada Kamalludin bahwa narkoba jenis shabu tersebut letakkan disemak-semak/ tanaman liar belakang rumah sakit Anisa sesuai dengan janji dengan pemesan shabunya.

- Bahwa selanjutnya sekira 15.30 wib, Selamat Riyadi menyuruh Kamalludin lagi untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (ukuran ½ ons), di Pinggir Jalan dekat Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan dan sebelumnya Selamat Riyadi menelpon nomor pemesan untuk janji di Pinggir Jalan dekat Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan, setelah itu Hand Phone Selamat Riyadi diserahkan kepada Kamalludin untuk berkomunikasi dengan pemesan shabu, setelah itu Selamat Riyadi mengarahkan Kamalludin untuk meletakkan narkoba jenis shabu dibawah plang tulisan panti asuhan tersebut sesuai janji dengan pemesan narkoba jenis shabu, Selamat Riyadi juga menjelaskan setelah Kamalludin selesai mengantar Narkoba jenis shabu tersebut atas suruhan Selamat Riyadi, lalu Selamat Riyadi memberikan upah uang kepada Kamalludin



sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Kamalludin menerima upah uang tersebut dari Selamat Riyadi.

- Bahwa selanjutnya saksi gantian menginterogasi Kamalludin didepan Selamat Riyadi, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra “Apakah benar keterangan Selamat Riyadi tersebut, bahwa kamu (Kamalludin) telah mengantar narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan Selamat Riyadi yang sudah dijelaskan oleh Selamat Riyadi tersebut dan kamu (Kamalludin) telah menerima upah uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Selamat Riyadi karena kamu (Kamalludin) telah mengantar narkotika jenis shabu tersebut” jawab Kamalludin “Iya pak, benar keterangan Selamat Riyadi tersebut, saya telah mengantar narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan Selamat Riyadi dan saya juga menerima upah uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Selamat Riyadi karena saya telah mengantar narkotika jenis shabu atas suruhan Selamat Riyadi”.

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Selamat Riyadi tentang dimana keberadaan ARI tersebut dan dijawab oleh Selamat Riyadi bahwa ianya hanya ditelpon oleh ARI untuk bertemu dikasang pudak dan menjemput narkotika jenis shabunya, sedangkan IWAN, Selamat Riyadi hanya bertemu lewat Facebook, sedangkan Bos Edi/ bosnya ARI, Selamat Riyadi tidak pernah bertemu dan hanya ditelpon dengan tertulis privat number (nomor pribadi) dan itupun IWAN yang memberitahu kepada saya”. Selanjutnya team opsnal membawa SELAMET RIYADI als MET bin SUNARYO dan KAMALL.

- UDIN bin ADNAN. B beserta barang bukti antara lain narkotika jenis shabu yang ditemukan ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

2.Keterangan Saksi **VEBBY ASMARA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa KAMALLUDIN bin ADNAN.B dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib di Irg.Indah salon Jl. Haji Kamil wijaya pura Kec Jambi Selatan Kota jambi, sedangkan SELAMET RIYADI als MET bin SUNARYO dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekira pukul 18.20 Wib di rumah bibiknya yang beralamat Desa kebun IX Rt 02 Kec Sungai gelam Kab Muaro Jambi Prov Jambi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Lrg. Indah Salon Jl. Haji Kamil, Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib tim opsnal Subdit 1 menuju ke Tkp dimaksud dan menyebar untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan didapat hasil penyelidikan bahwa pelaku yang akan melakukan transaksi dengan ciri-ciri dimaksud, sekira pukul 17.30 Wib terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri dimaksud sedang berdiri di Lorong Indah salon tersebut dengan gerak gerak mencurigakan, lalu saksi, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra langsung menghampiri dan mengamankan laki-laki tersebut kemudian saya mengatakan bahwa kami dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi sambil saksi menunjukkan surat perintah tugas, lalu saksi bertanya kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan dijawab bahwa namanya "Kamalludin".

- Bahwa selanjutnya Briptu Veby asmara melakukan pengeledahan badan terhadap Kamalludin tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia Kecil Warna Hitam milik Kamalludin, selanjutnya saksi menginterogasi Kamalludin dimana barang bukti narkoba disimpan dan dijawab oleh Kamalludin bahwa Kamalludin tidak ada menyimpan narkoba, Kamalludin hanya disuruh oleh Selamat Riyadi untuk menjemput narkoba jenis pil extacy, selanjutnya saksi memerintahkan Kamalludin untuk menunjukkan dimana Selamat Riyadi berada, lalu saksi, Briptu Veby asmara, Briptu Al Fazri saputra bersama anggota ditresnarkoba lainnya membawa Kamalludin pergi menuju keberadaan Selamat Riyadi mengarah ke Desa kebun IX Rt 02 Kec Sungai gelam Kab Muaro Jambi Prov Jambi.

- Bahwa pintu rumah tersebut diketuk akan tetapi tidak dibuka, selanjutnya Briptu Veby asmara menuju belakang rumah dan pintu belakang tidak ditutup kemudian saksi bersama Briptu Al Fazri saputra dan beberapa anggota tim membawa Kamalludin masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan ditemukan seorang laki-laki dan diamankan oleh



Briptu Veby Asmara, lalu saksi mengatakan bahwa kami dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi sambil saksi menunjukkan surat perintah tugas, saksi bertanya tentang siapa namanya dan laki-laki tersebut menjawab bahwa namanya Selamat Riyadi.

- Bahwa kemudian Briptu Veby Asmara melakukan penggeledahan badan terhadap Selamat Riyadi dan ditemukan sebuah bungkus dalam kantong sebelah kanan celana jeans biru yang dipergunakan Selamat Riyadi saat itu, saksi memerintahkan Selamat Riyadi untuk mengeluarkan bungkus yang berada didalam kantong celananya tersebut, selanjutnya Selamat Riyadi mengeluarkan bungkus dari dalam kantong celananya, didepan saksi, Kamalludin, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra Selamat Riyadi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam kantong celananya dan dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saksi menginterogasi Selamat Riyadi didepan Kamalludin, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra serta anggota Ditresnarkoba lainnya tentang siapa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipergunakannya (Selamat Riyadi) saat itu, Selamat Riyadi berkata bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana jeans warna biru yang dipergunakannya saat itu adalah miliknya sendiri (Selamat Riyadi).

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi dimana lagi disimpan narkotika lainnya sebelum dilakukan penggeledahan, Selamat Riyadi mengatakan bahwa ianya ada menyimpan narkotika jenis shabu didek/ platon dirumah tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan Selamat Riyadi untuk mengambil barang bukti narkotikanya yang disimpannya, Selamat Riyadi mengambil barang bukti dari dek/ platon rumah tersebut berupa 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna hijau dan ditunjukkan kepada kami, didepan saksi, Kamalludin, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra, Selamat Riyadi membuka 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna



hijau tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan digital.

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Selamat Riyadi didepan Kamalludin, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra serta anggota Ditresnarkoba lainnya tentang siapa pemilik dari 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan didek/platfon rumah tersebut dan dijawab Selamat Riyadi bahwa pemilik 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan didek/platfon rumah tersebut adalah miliknya sendiri (Selamat Riyadi) karena yang menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didek/ platfon rumah tersebut adalah ianya sendiri (Selamat Riyadi).

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi kembali Selamat Riyadi tentang darimana Selamat Riyadi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadapnya dan dijawab oleh Selamat Riyadi bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dari ARI (anak buah Bos Edi) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib dikasang pudak Kab Muaro Jambi, Selamat Riyadi juga menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut awalnya ia menerima/ mendapatkan dari ARI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu (ukuran 1 satu kilo), kemudian oleh Selamat Riyadi barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dan ternyata beratnya sesuai dengan yang disampaikan oleh ARI, selanjutnya Selamat Riyadi menyisihkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran (3 tiga ons) untuk diantarkan kepada pemesan yang nomor telpon pemesan dikasih oleh ARI kepada Selamat Riyadi, sedangkan yang 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu Selamat Riyadi simpan dalam kantong belanja alfamart beserta timbangan dan disimpan disudut ruang tamu dalam rumah



tersebut, lalu Selamat Riyadi menelpon pemesan yang tidak tahu namanya dan janji di sebelah rumah sakit royal tepatnya kelorong Kopi II di Lrg. Kopi Utama, The Hok, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

- Bahwa selanjutnya Selamat Riyadi bersama Kamalludin mengantar narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran (3 tiga ons) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib, Selamat Riyadi dan Kamalludin mengantar 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (1/2 ons) di sebelah alfamart simpang 3 kebun kopi, sekira pukul sekira pukul 13.00 Wib Selamat Riyadi menyuruh Kamalludin untuk mengantar narkoba jenis shabu lagi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (ukuran 2 ½ ons) di belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kabia No. 04 Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, Selamat Riyadi memberikan Hand phone kepada Kamalludin untuk berkomunikasi dengan pemesan yang nomor pemesan narkoba jenis shabunya sebelumnya sudah dikasih oleh ARI kepada Selamat Riyadi akan tetapi Selamat sudah menelpon pemesan dahulu dan janji di belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi kemudian Selamat Riyadi menjelaskan kepada Kamalludin bahwa narkoba jenis shabu tersebut letakkan disemak-semak/ tanaman liar belakang rumah sakit Anisa sesuai dengan janji dengan pemesan shabunya.

- Bahwa selanjutnya sekira 15.30 wib, Selamat Riyadi menyuruh Kamalludin lagi untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (ukuran ½ ons), di Pinggir Jalan dekat Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan dan sebelumnya Selamat Riyadi menelpon nomor pemesan untuk janji di Pinggir Jalan dekat Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan, setelah itu Hand Phone Selamat Riyadi diserahkan kepada Kamalludin untuk berkomunikasi dengan pemesan shabu, setelah itu Selamat Riyadi mengarahkan Kamalludin untuk meletakkan narkoba jenis shabu dibawah plang tulisan panti asuhan tersebut sesuai janji dengan pemesan narkoba jenis shabu, Selamat Riyadi juga menjelaskan setelah Kamalludin selesai mengantar Narkoba jenis shabu tersebut atas suruhan Selamat Riyadi, lalu Selamat Riyadi memberikan upah uang kepada Kamalludin



sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Kamalludin menerima upah uang tersebut dari Selamat Riyadi.

- Bahwa selanjutnya saksi gantian menginterogasi Kamalludin didepan Selamat Riyadi, Briptu Veby Asmara dan Briptu Al Fazri Saputra “Apakah benar keterangan Selamat Riyadi tersebut, bahwa kamu (Kamalludin) telah mengantar narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan Selamat Riyadi yang sudah dijelaskan oleh Selamat Riyadi tersebut dan kamu (Kamalludin) telah menerima upah uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Selamat Riyadi karena kamu (Kamalludin) telah mengantar narkotika jenis shabu tersebut” jawab Kamalludin “Iya pak, benar keterangan Selamat Riyadi tersebut, saya telah mengantar narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan Selamat Riyadi dan saya juga menerima upah uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Selamat Riyadi karena saya telah mengantar narkotika jenis shabu atas suruhan Selamat Riyadi”.

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Selamat Riyadi tentang dimana keberadaan ARI tersebut dan dijawab oleh Selamat Riyadi bahwa ianya hanya ditelpon oleh ARI untuk bertemu dikasang pudak dan menjemput narkotika jenis shabunya, sedangkan IWAN, Selamat Riyadi hanya bertemu lewat Facebook, sedangkan Bos Edi/ bosnya ARI, Selamat Riyadi tidak pernah bertemu dan hanya ditelpon dengan tertulis privat number (nomor pribadi) dan itupun IWAN yang memberitahu kepada saya”. Selanjutnya team opsnal membawa SELAMET RIYADI als MET bin SUNARYO dan KAMAL.

3.Keterangan Saksi **SELAMET RIYADI Als.MET BIN SUNARYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi menerima telephone dari teman saksi bernama IWAN (belum tertangkap) berkata :”MET, kalau misalkan Bos ada nelpon nanti angkat karena nomor HPmu sudah ku kasih Bos, pokoknya jangan sampai ndak aktif “, saksi berkata : “Iyolah Bang”.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi menerima telephone private number (BOS) berkata :”Ini anak buah IWAN yo?”, saksi berkata :”Iyo Bang”, private number (BOS) berkata :”Pokoknya standbye



wae, HP mu jangan sampai ndak aktif yo, ini Bos EDI, bos nya IWAN “, saksi berkata :”Iyo Bang”, private number (BOS) EDI berkata :”Mungkin kalo ndak besok atau lusa bahan (Narkotika jenis Shabu) masuk, kagek kau jemput, kagek ada orang nelpon ke nomor HP kau, soalnya nomor HP kau sudah dikirim”, saksi berkata :”Iyo Bang”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi menerima telephone seseorang bernama ARI (belum tertangkap) berkata :”Jok, dimano?”, saksi berkata :”Di Palmerah”, ARI (belum tertangkap) berkata :”Biso ndak ke arah Kasang Pudak Muaro Jambi”, saksi berkata :”Biso Bang, tunggu sekitar 10 menitan”, kemudian saksi pergi ke daerah Kasang Pudak selanjutnya saksi menghubungi ARI (belum tertangkap) via hanphone berkata :”Aku nih dah di Kasang Pudak”, ARI (belum tertangkap) berkata :”Kau terus be, ketemu sebelum pesantren ada pemutaran angkot aku nunggu disitu pake baju warna hitam dipinggir jalan”.

- Bahwa kemudian saksi bertemu ARI, ARI berkata kepada saksi :”Kito masuk Lorong Batanghari yo”, saksi berkata :”Iyo Bang”, selanjutnya saksi bersama ARI (belum tertangkap) pergi ke rumah kosong di Lorong Batanghari kemudian ARI (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu kepada saksi, saksi meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam jok sepeda motor, ARI (belum tertangkap) berkata kepada saksi :”Timbanglah bahan tu (Narkotika jenis Shabu) pas apa tidak, kagek ada yang telepon tu pesan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran 3 (tiga) ons”.

- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah bibi saksi di Desa Kebun IX Rt.02 Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone berkata :” DIN, ado gawe ndak, kalo ndak ado gawe ke rumah bibi aku”, saksi berkata :”Iyo, aku ke rumah”, selanjutnya saksi menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi mengambil 3 (tiga) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu ukuran 3 ons, sisanya 7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu terdakwa masukkan ke kantong belanja Alfamart diletakkan disudut ruang tamu dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi seseorang via handphone berkata :”Bang, dimano posisi?”, seseorang tersebut berkata :”Posisi di



Telanai", terdakwa berkata : "Biso ke arah Kebun Kopi", seseorang tersebut berkata : "Biso Bang", saksi berkata : "Kalo sudah sampai Kebun Kopi nanti telepon ya, kagek aku kesitu", sekira pukul 20.30 Wib seseorang tersebut menghubungi saksi via handphone berkata : "Bang, kami sudah di Kebun Kopi ini", saksi berkata : "Biso ke arah Rumah Sakit Royal", seseorang tersebut berkata : "Iyo biso".

- Bahwa selanjutnya saksi bersama KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan sepeda motor pergi menemui seseorang tersebut, saksi bersama KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah) meletakkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Shabu didekat tiang listrik di Lr.Kopi II Kec.Jambi Selatan kemudian saksi menghubungi seseorang tersebut via handphone berkata : "Bang, maju sedikit masuk Lorong Kopi II ada tiang listrik sebelah kiri barangnya (Narkotika jenis Shabu), aku taruh disebelah tiang listrik masuk dalam plastic warna hitam", seseorang tersebut berkata : "Ada Bang".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 ARI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via handphone berkata : "Ini ada orang yang mau ambek bahan (Narkotika jenis Shabu) ½ Ons, kagek ku kirim nomornyo, kau langsung telponlah", saksi berkata : " Iyo Bang kagek ku telpon", sekira pukul 10.00 Wib saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu ukuran ½ ons kemudian saksi meminta KAMALUDDIN (berkas perkara terpisah) untuk mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut ke Lr.Kopi II, saksi menghubungi orang yang memesan Shabu via handphone berkata : "Bang, posisi dimano?", orang pesan Shabu tersebut berkata : "Kami di Seberang Bang (Aur Duri II)", saksi berkata : "Biso ke arah Kopi Bang dekat Alfamart", orang yang memesan Shabu tersebut berkata : "Biso Bang, kalau kami sampai disitu kagek, kami telpon", saksi berkata : "Handphone jangan dimatiin yo", selanjutnya saksi meminta KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke arah Kebun Kopi dekat Alfamart Simpang Tiga, saksi mengarahkan KAMALUDDIN (perkara diajukan terpisah) untuk meletakkan Narkotika jenis Shabu disamping tiang listrik sebelah kanan Lorong samping Alfamart, kemudian KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah) menemui saksi untuk memberitahu Narkotika jenis Shabu tersebut sudah diambil



pembeli/pemesan selanjutnya saksi bersama KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah) pulang ke rumah bibi saksi.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi meminta KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah) untuk mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu di belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi meminta KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah) untuk mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran ½ Ons di pinggir jalan dekat Panti Asuhan Kel.The hok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada KAMALUDDIN (berkas perkara diajukan terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib ARI (belum tertangkap) menghubungi saksi via handphone berkata :”Ni, ada antaran lagi 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu ukuran ½ Ons kagek ku kirim nomornyo kau telpon sendiri”, saksi berkata :”Iyo Bang”, ARI (belum tertangkap) mengirim nomor telephone pemesan Narkotika jenis Shabu kepada saksi, kemudian saksi mengambil Narkotika jenis Shabu dari sudut ruang tamu saksi 1 (satu) plastic bening sedang, 1 (satu) plastic bening kecil Narkotika jenis Shabu, sisa Narkotika jenis Shabu tersebut diletakkan didek/plafon rumah selanjutnya saksi menghubungi via handphone pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :”Bang, posisi dimano?”, pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :” Kami posisi di Broni”, saksi berkata “Biso arah ke Asrama Haji?”, pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :”Iyo bentar lagi kami kesitu Bang”, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pemesan Narkotika jenis Shabu tersebut via handphone berkata :”Bang, kami posisi di Asrama Haji”, terdakwa berkata :”Iyo bentar lagi kami ke situ Bang”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib tiba-tiba berdasarkan pengembangan KAMALUDDIN (berkas perkara dipisah) datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Ridho Wijaya , saksi Vebby Asmara, saksi Al Fazhri Saputra ke rumah saksi kemudian melakukan pengeledahan selanjutnya saksi Ridho Wijaya , saksi Vebby Asmara, saksi Al Fazhri Saputra menemukan barang-bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna



hitam berisi 2 (dua) plastic bening Narkotika jenis Shabu didalam kantong celana saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi Ridho Wijaya , saksi Vebby Asmara, saksi Al Fazhri Saputra menginterogasi terdakwa tempat lain menyimpan Narkotika jenis Shabu, terdakwa menerangkan menyimpan Narkotika jenis Shabu di dek / plafon rumah kemudian saksi Ridho Wijaya , saksi Vebby Asmara, saksi Al Fazhri Saputra mempertanyakan mengenai barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi menerangkan barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari ARI (belum tertangkap) untuk dijual.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Selamat Riyadi ditangkap oleh Polisi dari Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 Wib di rumah bibinya yang beralamat Desa kebun IX Rt 02 Kec Sungai gelam Kab Muaro Jambi Prov Jambi, akan tetapi sebelum Selamat Riyadi ditangkap oleh Polisi, terdakwa tertangkap terlebih dahulu, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Selamat Riyadi adalah Polisi dari Narkoba Polda Jambi.
- Bahwa pada saat Selamat Riyadi ditangkap oleh Polisi ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong sebelah kanan celana jean warna biru yang dipergunakan selamat riyadi saat itu, barang bukti tersebut diatas diakui milik Selamat Riyadi, ditemukan juga 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didek/ plafon rumah bibi Selamat Riyadi, kemudian Polisi melakukan interogasi terhadap Selamat Riyadi didepan terdakwa tentang siapa pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh Selamat Riyadi bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan adalah miliknya sendiri (Selamat Riyadi) karena Selamat Riyadi yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didek/ plafon rumah bibi Selamat Riyadi tersebut.
- Bahwa Selamat Riyadi menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut, yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sendirian mengantar narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lrg. Kopi 2 The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa sendirian mengantar narkotika jenis shabu di belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kabia No. 04 Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa sendirian mengantar narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan dekat Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan.

- Bahwa cara Selamat Riyadi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa antar kepada pemesan/ pembeli yang sudah janji dengan Selamat Riyadi sebelumnya adalah pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 Wib, Selamat Riyadi menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa kerumahnya. Kemudian terdakwa berangkat menuju rumah bibi Selamat Riyadi, karena sebelumnya Selamat Riyadi berada dirumah bibinya, lalu terdakwa pergi membawa motor VARIO warna SILVER dengan Nopol BH 3951 ZV yang pada hari Selasa sudah dipinjamkan ke terdakwa menuju ke rumah Selamat Riyadi, sesampainya dirumah Selamat Riyadi tersebut, kemudian terdakwa mendengar Selamat Riyadi menelpon seseorang dengan berkata "Bang Posisi dimano bang?" kemudian orang tersebut menjawab : "Posisi di Aurduri II bang" kemudian Selamat Riyadi berkata : "Biso ke Daerah Simpang Tiga Kopi dekat Alfamart" kemudian orang tersebut berkata "Biso bang" kemudian Selamat Riyadi berkata kepada terdakwa "Ayo kito gerak DIN, ado antaran, setengah ons shabu" kemudian terdakwa menjawab : "Iyolah". Kemudian terdakwa melihat Selamat Riyadi mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons dari plastik asoy yang berada dirumahnya tersebut yang kemudian Selamat Riyadi berikan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian terdakwa terima shabu $\frac{1}{2}$ Ons tersebut dengan tangan terdakwa yang kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke plastik asoy dan terdakwa letakkan di dalam Box Motor Vario Silver milik Selamat Riyadi yang akan terdakwa gunakan bersamanya untuk membawa shabu yang akan diantarkan. Kemudian di tengah perjalanan menuju Kebun Kopi tepatnya di Daerah Lrg. Yuka Selamat Riyadi memerintahkan terdakwa untuk memberhentikan motor di sebuah warung dan berkata : "Aku stop disini be, kau antarlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tuh". Kemudian Selamat Riyadi memberikan Hp Nokia Kecil Hitam miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu dengan berkata : "Kau bawaklah Hp nih DIN, ini nomornyo, kau telponlah agek orang nih kalo sudah sampe sano" . Kemudian terdakwa pergi ke arah Lrg. Kopi 2 The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons yang sebelumnya diberikan oleh Selamat Riyadi kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian sesampainya di arah Lrg. Kopi 2 The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa meletakkan/melempar 1 (satu) bungkus sedang sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ Ons tersebut dibawah tiang listrik, kemudian setelah itu, terdakwa menelpon ke nomor seseorang yang tidak terdakwa kenal di Hp milik Selamat Riyadi yang awalnya sudah diberi tahu oleh Selamat Riyadi adalah pembeli shabu, terdakwa berkata : "Abang dimano?, maju dikit ado lorong disebelah kiri ado tiang listrik, nah dibawah tuh shabunyo", kemudian sekira 5 menit orang yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata kepada terdakwa ditelepon : "Sudah ketemu (shabu) bang, makasih.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menjemput Selamat Riyadi di Warung Lrg. Yuka setelah berhasil mengantarkan shabu tersebut yang shabu tersebut sudah diterima oleh pembeli, kemudian terdakwa bersama Selamat Riyadi kembali ke Rumah Selamat Riyadi yang beralamat di Rt. 02 Desa Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, kemudian terdakwa berkata kepada Selamat Riyadi : "Sudah aku antar shabunyo", kemudian Selamat Riyadi menjawab : "Yolah DIN".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendengar Selamat Riyadi menelpon seseorang dengan berkata : "Bang Posisi dimano bang?", kemudian orang tersebut menjawab : "Daerah Seberang bang", kemudian jawab Selamat Riyadi : "Sekitar 15 menit lagi bergerak bang", kemudian Selamat Riyadi memerintahkan terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu dengan berkata : "Din ado antaran, duo setengah ons sabu, ini nomor Hponyo kau bawalah Hp aku nih, telponlah orang tuh", kemudian Selamat Riyadi memberikan Hp Nokia miliknya kepada terdakwa untuk terdakwa berkomunikasi dengan pembeli shabu tentang lokasi terdakwa mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sesampainya di Dekat Rumah Sakit Annisa, kemudian terdakwa melihat Selamat Riyadi mengeluarkan 2 (dua) bungkus besar shabu dengan berat 2,5 (dua setengah) Ons dari plastik asoy yang berada dirumahnya tersebut yang kemudian Selamat Riyadi berikan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa terima shabu dengan berat 2,5 (dua setengah) Ons tersebut dengan tangan terdakwa yang kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke plastik asoy dan terdakwa letakkan di Gantungan Motor Vario Silver milik Selamat Riyadi yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk membawa shabu yang akan saksi antar, kemudian terdakwa pergi ke arah belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kabia No. 04 Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi sambil membawa 2 (dua) bungkus besar shabu dengan berat 2,5 (dua setengah) Ons yang terdakwa Bahwa kemudian sesampainya di belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kabia No. 04 Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, terdakwa meletakkan/ melempar 2 (dua) bungkus sedang besar shabu dengan berat 2,5 (dua setengah) Ons tersebut disemak-semak/ dibawah tumbuhan yang tumbuh liar, kemudian setelah terdakwa meletakkan/melempar shabu tersebut, terdakwa menelpon ke nomor seseorang yang tidak terdakwa kenal di Hp milik Selamat Riyadi tersebut yang awalnya sudah diberi tahu oleh Selamat Riyadi bahwa nomor tersebut adalah pembeli shabu, terdakwa berkata : "Dimano bang? Kemudian orang tersebut menjawab "Dijalan", kemudian terdakwa berkata : "Rumah Sakit Annisa tau dak? agek masuk lorong rumah sakit, agek dibawah tuh ado tumbuhan liar dipinggir jalan, pas dibawahnyo shabu" kemudian telpon tersebut terputus, kemudian terdakwa memantau tidak jauh dari tempat terdakwa melempar shabu tersebut, kemudian terdakwa melihat satu orang laki-laki mengambil bungkus shabu yang awalnya terdakwa lempar tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke Rumah Selamat Riyadi yang beralamat di Rt. 02 Desa Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, kemudian terdakwa berkata kepada Selamat Riyadi : "Sudah aku antar shabunyo", kemudian Selamat Riyadi menjawab "Yolah DIN", kemudian terdakwa duduk dan beristirahat di Rumah Selamat Riyadi.



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa mendengar Selamat Riyadi menelpon seseorang dengan berkata : “Bang Posisi dimano bang?”, kemudian orang tersebut menjawab : “Ini posisi di broni bang”, kemudian Selamat Riyadi jawab : “Sekitar 20 menit lagi aku telpon bang yo”, kemudian Selamat Riyadi memerintahkan terdakwa untuk mengantar narkotika shabu dengan berkata : “Din ado antaran, ½ (setengah) Ons Shabu, kaulah yang arahin, ini nomor Hpnyo kau bawalah Hp aku nih, telponlah orang tuh” , kemudian Selamat Riyadi memberikan Hp Nokia miliknya kepada terdakwa untuk terdakwa berkomunikasi dengan pembeli shabu tentang lokasi terdakwa mengantar shabu, kemudian terdakwa melihat Selamat Riyadi mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang shabu dengan berat ½ Ons dari plastik asoy yang berada dirumahnya tersebut yang kemudian Selamat Riyadi berikan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa terima sabu ½ (setengah) Ons tersebut dengan tangan kanan terdakwa yang kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke plastik asoy dan terdakwa letakkan di Box Depan Motor Vario Silver milik Selamat Riyadi yang dipinjamkan kepada saksi untuk membawa shabu yang akan terdakwa antar, kemudian terdakwa pergi ke arah Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan sambil membawa 2 (dua) bungkus sedang sabu dengan berat ½ (setengah) Ons yang sebelumnya diberikan oleh Selamat Riyadi, kemudian sesampainya di di Pinggir Jalan dekat Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan, terdakwa meletakkan/melempar 1 (satu) bungkus sedang shabu dengan berat ½ (setengah) Ons tersebut bawah Plank Panti Asuhan, kemudian terdakwa menelpon ke nomor seseorang yang tidak terdakwa kenal di Hp milik Selamat Riyadi yang awalnya sudah diberi tahu oleh Selamat Riyadi adalah pembeli shabu yang saksi disuruh Selamat Riyadi mengarahkan sendiri pembeli tersebut dimana ia mengambil shabu yang terdakwa bawa, terdakwa berkata : “Dimano bang?, kemudian orang tersebut menjawab : “Dijalan” , terdakwa jawab : “Abang tau dak kuburan di dekat uka pinggir jalan?” , kemudian orang tersebut menjawab “Tau”, kemudian terdakwa berkata kembali : “Agek abang masuk lorong samping kuburan tuh, dak jauh dari situ ado panti asuhan, dibawah plank tuh aku tarok” , kemudian terdakwa memantau tidak jauh dari tempat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar shabu tersebut, kemudian terdakwa melihat satu orang laki-laki mengambil bungkusan shabu yang awalnya terdakwa letakkan/ lempar tersebut, kemudian terdakwa kembali ke Rumah Selamat Riyadi yang beralamat di Rt. 02 Desa Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi sekira pukul 16.00 Wib, kemudian terdakwa berkata kepada Selamat Riyadi :“Sudah aku antar shabunyo” , kemudian Selamat Riyadi menjawab: “Yolah DIN”, kemudian Selamat Riyadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- dengan berkata : “Ni nah DIN, upah kau, kemudian terdakwa menjawab : “Yolah “.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam dengan No.Simcard 081271388336.
- 1 (satu) unit motor Vario warna silver No.Pol BH 3951 ZV No.Mesin KF-41E1308628.
- -5 (lima) bungkus plastic beng Narkotika jenis Shabu.
- Dengan total berat : **357, 04** gram (Tiga ratus lima puluh tujuh koma nol empat).
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam.
- 1 (satu) kantong belanja Alfamart warna hijau.
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol BH 4418 MI.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Selamat Riyadi ditangkap oleh Polisi dari Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 Wib di rumah bibinya yang beralamat Desa kebun IX Rt 02 Kec Sungai gelam Kab Muaro Jambi Prov Jambi, akan tetapi sebelum Selamat Riyadi ditangkap oleh Polisi, terdakwa tertangkap terlebih dahulu, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Selamat Riyadi adalah Polisi dari Narkoba Polda Jambi.
- Bahwa pada saat Selamat Riyadi ditangkap oleh Polisi ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong sebelah kanan celana jean warna biru yang dipergunakan selamat riyadi saat itu, barang bukti tersebut diatas diakui milik Selamat Riyadi, ditemukan juga 1 (satu) buah kantong belanja alfamart warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didek/ platfon rumah bibi Selamat Riyadi, kemudian Polisi melakukan interogasi terhadap Selamat Riyadi didepan terdakwa tentang siapa pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh Selamat Riyadi bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan adalah miliknya sendiri (Selamat Riyadi) karena Selamat Riyadi yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didek/ platfon rumah bibi Selamat Riyadi tersebut.
- Bahwa Selamat Riyadi menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut, yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sendirian mengantar narkotika jenis sabu di Lrg. Kopi 2 The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa sendirian mengantar narkotika jenis shabu di belakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kabia No. 04 Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa sendirian mengantar narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan dekat Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan.



- Bahwa cara Selamat Riyadi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa antar kepada pemesan/ pembeli yang sudah janji dengan Selamat Riyadi sebelumnya adalah pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 Wib, Selamat Riyadi menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa kerumahnya. Kemudian terdakwa berangkat menuju rumah bibi Selamat Riyadi, karena sebelumnya Selamat Riyadi berada dirumah bibinya, lalu terdakwa pergi membawa motor VARIO warna SILVER dengan Nopol BH 3951 ZV yang pada hari Selasa sudah dipinjamkan ke terdakwa menuju ke rumah Selamat Riyadi, sesampainya dirumah Selamat Riyadi tersebut, kemudian terdakwa mendengar Selamat Riyadi menelpon seseorang dengan berkata "Bang Posisi dimano bang?" kemudian orang tersebut menjawab : "Posisi di Aurduri II bang" kemudian Selamat Riyadi berkata : "Biso ke Daerah Simpang Tiga Kopi dekat Alfamart" kemudian orang tersebut berkata "Biso bang" kemudian Selamat Riyadi berkata kepada terdakwa "Ayo kito gerak DIN, ado antaran, setengah ons shabu" kemudian terdakwa menjawab : "Iyolah". Kemudian terdakwa melihat Selamat Riyadi mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons dari plastik asoy yang berada dirumahnya tersebut yang kemudian Selamat Riyadi berikan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian terdakwa terima shabu $\frac{1}{2}$ Ons tersebut dengan tangan terdakwa yang kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke plastik asoy dan terdakwa letakkan di dalam Box Motor Vario Silver milik Selamat Riyadi yang akan terdakwa gunakan bersamanya untuk membawa shabu yang akan diantarkan. Kemudian di tengah perjalanan menuju Kebun Kopi tepatnya di Daerah Lrg. Yuka Selamat Riyadi memerintahkan terdakwa untuk memberhentikan motor di sebuah warung dan berkata : "Aku stop disini be, kau antarlah shabu tuh". Kemudian Selamat Riyadi memberikan Hp Nokia Kecil Hitam miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu dengan berkata : "Kau bawaklah Hp nih DIN, ini nomornyo, kau telponlah agek orang nih kalo sudah sampe sano" . Kemudian terdakwa pergi ke arah Lrg. Kopi 2 The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons yang sebelumnya diberikan oleh Selamat Riyadi kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di arah Lrg. Kopi 2 The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa meletakkan/melempar 1 (satu) bungkus sedang sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ Ons tersebut dibawah tiang listrik, kemudian setelah itu, terdakwa menelpon ke nomor seseorang yang tidak terdakwa kenal di Hp milik Selamat Riyadi yang awalnya sudah diberi tahu oleh Selamat Riyadi adalah pembeli shabu, terdakwa berkata : "Abang dimano?, maju dikit ado lorong disebelah kiri ado tiang listrik, nah dibawah tuh shabunyo", kemudian sekira 5 menit orang yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata kepada terdakwa ditelepon : "Sudah ketemu (shabu) bang, makasih.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa mendengar Selamat Riyadi menelpon seseorang dengan berkata : "Bang Posisi dimano bang?", kemudian orang tersebut menjawab : "Ini posisi di broni bang", kemudian Selamat Riyadi jawab : "Sekitar 20 menit lagi aku telpon bang yo", kemudian Selamat Riyadi memerintahkan terdakwa untuk mengantar narkotika shabu dengan berkata : "Din ado antaran, $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons Shabu, kaulah yang arahin, ini nomor Hpnyo kau bawalah Hp aku nih, telponlah orang tuh", kemudian Selamat Riyadi memberikan Hp Nokia miliknya kepada terdakwa untuk terdakwa berkomunikasi dengan pembeli shabu tentang lokasi terdakwa mengantar shabu, kemudian terdakwa melihat Selamat Riyadi mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ Ons dari plastik asoy yang berada dirumahnya tersebut yang kemudian Selamat Riyadi berikan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa terima sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons tersebut dengan tangan kanan terdakwa yang kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke plastik asoy dan terdakwa letakkan di Box Depan Motor Vario Silver milik Selamat Riyadi yang dipinjamkan kepada saksi untuk membawa shabu yang akan terdakwa antar, kemudian terdakwa pergi ke arah Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan sambil membawa 2 (dua) bungkus sedang sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons yang sebelumnya diberikan oleh Selamat Riyadi, kemudian sesampainya di di Pinggir Jalan dekat Panti Asuhan Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan, terdakwa meletakkan/melempar 1 (satu) bungkus sedang shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons tersebut bawah Plank Panti Asuhan,



kemudian terdakwa menelpon ke nomor seseorang yang tidak terdakwa kenal di Hp milik Selamat Riyadi yang awalnya sudah diberi tahu oleh Selamat Riyadi adalah pembeli shabu yang saksi disuruh Selamat Riyadi mengarahkan sendiri pembeli tersebut dimana ia mengambil shabu yang terdakwa bawa, terdakwa berkata : "Dimano bang?, kemudian orang tersebut menjawab : "Dijalan" , terdakwa jawab : "Abang tau dak kuburan di dekat uka pinggir jalan?" , kemudian orang tersebut menjawab "Tau", kemudian terdakwa berkata kembali : "Agek abang masuk lorong samping kuburan tuh, dak jauh dari situ ado panti asuhan, dibawah plank tuh aku tarok" , kemudian terdakwa memantau tidak jauh dari tempat terdakwa melempar shabu tersebut, kemudian terdakwa melihat satu orang laki-laki mengambil bungkus shabu yang awalnya terdakwa letakkan/ lempar tersebut, kemudian terdakwa kembali ke Rumah Selamat Riyadi yang beralamat di Rt. 02 Desa Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi sekira pukul 16.00 Wib, kemudian terdakwa berkata kepada Selamat Riyadi : "Sudah aku antar shabunyo" , kemudian Selamat Riyadi menjawab: "Yolah DIN", kemudian Selamat Riyadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- dengan berkata : "Ni nah DIN, upah kau, kemudian terdakwa menjawab : "Yolah ".

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti maupun keterangan terdakwa yang dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat



(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta dipersidangan terungkap bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **KAMALLUDIN Bin ADNAN B.** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48



KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y KANTER, SH dan S.RSIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbitan Alumni AHM.PTHM 1982 hal 144 secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.R.SIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang, menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hukum formil berpendapat Bahwa benar “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis, Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman dilarang oleh UU yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari Departemen yang berwenang untuk itu dan diambil sample ,086gram dari 356,954 gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3456 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut :

Kesimpulan: **Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;**

Ad.3.Unsur”Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa benar fakta persidangan bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **KAMALLUDIN BIN ADNAN B** menerima telephone dari SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”DIN, dimanoo DIN?”, terdakwa berkata :”Ditempat bibik”, SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Biso dak DIN ke rumah?”, terdakwa berkata :”Yo”, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu SELAMET RIYADI (berkas perkara diajukan terpisah), SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”DIN, ado antaran Shabu nih”, terdakwa berkata :”Iyolah”, kemudian SELAMET RIYADI mengambil plastic berisi Narkotika jenis Shabu dari plastic asoy hitam dari sudut ruang tamu sambil berkata kepada terdakwa :”Ini Shabu semua didalam asoy nih sekilo (1 Kg) semuonyo”, terdakwa berkata :”Bahan (Narkotika jenis Shabu) siapa?”, SELAMET RIYADI berkata :”Bahan (Narkotika jenis Shabu) EDI” : selanjutnya SELAMET RIYADI mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastic besar dari asoy hitam tersebut sambil berkata :”DIN, ini kito ngantar Shabu 3 (tiga) Ons”, terdakwa berkata :”Iyolah”, kemudian SELAMET RIYADI menimbang Shabu yang berjumlah 3 (tiga) bungkus plastic besar dengan timbangan Digital selanjutnya SELAMET RIYADI meletakkan 3 (tiga) bungkus plastic besar Narkotika jenis Shabu digantungan motor Vario No.Pol : BH MI warna silver sambil berkata kepada terdakwa :”DIN, bawalah motor ini”, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Vario bersama SELAMET RIYADI pergi mengantar Shabu ke Lr.Kopi Utama The Hok Kec.Jambi Selatan, saat didekat tiang listrik Lr.Kopi Utama, SELAMET RIYADI melempar 3 (tiga) bungkus plastic besar Narkotika jenis Shabu tersebut ke bawah tiang listrik selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib SELAMET RIYADI menghubungi terdakwa via handphone dengan tujuan meminta terdakwa dating ke rumah SELAMET RIYADI kemudian SELAMET RIYADI berkata :” Ayo, kita gerak DIN, ado antaran, setengah ons Shabu”, terdakwa berkata :”Iyolah”, selanjutnya SELAMET RIYADI mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang Shabu berat ½ Ons dari plastic asoy, SELAMET RIYADI menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang Shabu berat ½ Ons tersebut kepada terdakwa, terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Box motor Vario Silver kemudian terdakwa bersama SELAMET RIYADI menggunakan sepeda motor

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Silver menuju daerah Kebun Kopi, pada saat di daerah Lr.Yuka, SELAMET RIYADI sambil menyerahkan handphone kecil Nokia warna hitam milik SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”Aku stop disini be, kau antarlh Shabu tuh, kau bawalah HP nih DIN, ini nomornyo, kau teleponlah agek orang nih kalo sudah sampe sano”, selanjutnya terdakwa pergi ke arah Lr.Kopi 2 Thehok Kec.Jambi Selatan, terdakwa melempar 1 (satu) bungkus sedang Shabu ukuran ½ Ons tersebut dibawah tiang listrik kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”DIN, ado antaran, dua setengah Ons2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons Shabu, ini nomor HP nyo kau bawalah HP aku nih, telponlah orang tuh”, selanjutnya terdakwa menggantung kantong plastic asoy berisi 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons di gantungan motor Vario warna silver kemudian terdakwa melempar 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu ukuran 2,5 Ons tersebut dibawah tumbuhan liar dibelakang Rumah Sakit Annisa Kota Jambi kemudian sekira pukul 15.30 Wib SELAMET RIYADI berkata kepada terdakwa :”DIN, ado antaran ½ Ons Shabu, kaulah yang arahin, ini nomor HPnyo kau bawalah HP aku nih, telponlah orang tuh”, di pinggir jalan dekat Panti Asuhan Kel.The hok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, SELAMET RIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib ARI (belum tertangkap) menghubungi SELAMET RIYADI via handphone berkata :”Ni, ada antaran lagi 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu ukuran ½ Ons kagek ku kirim nomornyo kau telpon sendiri”, SELAMET RIYADI berkata :”Iyo Bang”, ARI (belum tertangkap) mengirim nomor telephone pemesan Narkotika jenis Shabu kepada SELAMET RIYADI, kemudian SELAMET RIYADI mengambil Narkotika jenis Shabu dari sudut ruang tamu SELAMET RIYADI 1 (satu) plastic bening sedang, 1 (satu) plastic bening kecil Narkotika jenis Shabu, sisa Narkotika jenis Shabu tersebut diletakkan didek/plafon rumah selanjutnya SELAMET RIYADI menghubungi via handphone pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :”Bang, posisi dimanoo?”, pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :” Kami posisi di Broni”, SELAMET RIYADI berkata “Biso arah ke Asrama Haji?”, pemesan Narkotika jenis Shabu berkata :”Iyo bentar lagi kami kesitu Bang”, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pemesan Narkotika jenis Shabu tersebut via handphone berkata :”Bang, kami posisi di Asrama Haji”, SELAMET RIYADI berkata :”Iyo bentar lagi kami ke situ Bang”, selanjutnya tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Wijaya , saksi Vebby Asmara, saksi Al Fazhri Saputra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian menginterogasi terdakwa , terdakwa menerangkan mengantar pesanan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dari SELAMET RIYADI, selanjutnya diambil sampel barang bukti sebanyak **0,086**gram dari **356,954** gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3456 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut:

Kesimpulan: **Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,**dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab,selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut,maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam dengan No.Simcard 081271388336.
- 1 (satu) unit motor Vario warna silver No.Pol BH 3951 ZV No.Mesin KF-41E1308628.
- -5 (lima) bungkus plastic benng Narkotika jenis Shabu.
- Dengan total berat : **357, 04** gram (Tiga ratus lima puluh tujuh koma nol empat).
- 1 (satu) unit timbangan digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam.
- 1 (satu) kantong belanja Alfamart warna hijau.
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol BH 4418 MI.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KAMALLUDIN bin ADNAN** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam dengan No.Simcard 081271388336.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Vario warna silver No.Pol BH 3951 ZV No.Mesin KF-41E1308628.

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu.

- Dengan total berat : **357, 04** gram (Tiga ratus lima puluh tujuh koma nol empat).

- 1 (satu) unit timbangan digital.

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru.

- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam.

- 1 (satu) kantong belanja Alfamart warna hijau.

- 1 (satu) kantong plastic warna hitam.

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol BH 4418 MI

Dipergunakan dalam perkara splitsing an.Selamet Riyadi Als.Met Bin Sunaryo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2021**, oleh kami **ARFAN YANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA, SH.**, dan **ROMI SINATRA, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESSY ANGGRAINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **SHANDRA FRANSISKA, SH, MH.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MORAILAM PURBA, SH.

ARFAN YANI, SH.

2. ROMI SINATRA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI, SH.